



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NY. MAGDALENA ANG ALIAS ANG SOAT SOAN**, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT/RW 002/-, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini **Penggugat** diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Matheus George Kartutu, S.H., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum MATHEUS G. KARTUTU & REKAN yang beralamat di Jalan Kebun Kelapa Belakang, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dengan Register Nomor 7/SKU.PDT/06/2020/PN Kmn tanggal 24 Juni 2020;

### MELAWAN

**DONASIUS NURMANA**, bertempat tinggal di Jalan Utarum, Pasir Lombo, Kampung/Desa Trikora, Kecamatan Kaimana, sebagai **Tergugat**;

**MARKO SAWI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Kota, Kilo Nol (Perumahan), Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, sebagai **Turut Tergugat I**;

**BANONA SAWI**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Kaimana, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, sebagai **Turut Tergugat II**;

dalam hal ini **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Christo D. Rahansamar, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office Christo D. Rahansamar & Partners yang beralamat di Jalan Utarum Pasir lombo, Kelurahan Trikora, RT/RW 006/000 Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dengan Register Nomor 12/SKU.PDT/08/2020/PN Kmn tanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 24 Juli 2020, dengan register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik sebidang tanah seluas + 1.672 M2 (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 96/Trikora, beralamat di Jalan Utarum Pasir Lombo Kampung/Desa Trikora, dahulu tanah milik **PENGGUGAT** secara Administrasi Kecamatan Kaimana masih beradah dibawah Pemerintahan Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Irian Jaya, sekarang telah berubah status hukumnya menjadi Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat.(Bukti P-1).
2. Bahwa tanah **PENGGUGAT** yang terletak di jalan Utarum Pasir Lombo, Desa Trikora, Kecamatan Kaimana, Propinsi Papua Barat Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rawa/Tanah La Halimu sekarang tanah milik sdr Thie Kian Heng Alias Yosep Thie (Suami **PENGGUGAT**), sesuai Sertifikat Nomor 97/alamat dahulu Desa Trikora Alamat sekarang Jalan Utarum Pasir Lombo.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Utarum.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kelapa milik sdr.Undang Soleh/Rencana jalan.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sdr.Syawal Ufnia dan rencana jalan sesuai situasi dalam gambar sertivikat sekarang tanah milik Fredy Ang.

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA.**

3. Bahwa selanjutnya tanah milik **PENGGUGAT** dahulu berasal dari Moy Yali Ufnia dan diserahkan hak penuh tanah tersebut kepada saudara LA HALIMI hal ini dibuktikan dengan dikeluarkan **Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat** pada tahun 1993 oleh Pemerintah Kampung/Desa Trikora dan ditandangani kepala Kampung Trikora WARYENI WAITA mengetahui

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kaimana Drs. Y. AWOITAU kemudian tanah tersebut dijual/dihibahkan kepada Saudari ADOLFINA AMBARURA. (Bukti P-2),

4. Bahwa Tanah Milik **PENGUGAT** dibuktikan juga dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Jual Beli antara La Halimu dan Adolfin Ambarura (Bukti P-3)
5. Bahwa hak kepemilikan/hak adat diperkuat dengan dikeluarkan Surat Penyerahan Tanah Adat pada tahun 1972 yang masing-masing ditandatangani Bapak (Alm) Nairing Simora (Dahulu Kepala Kampung/Desa Trikora Kaimana, Bapak (Alm) Moy Yali Ufnia (dahulu Kepala Kampung/Desa Trikora), Bapak (Alm) M. Laway (Dahulu Kepala Kampung/Desa Trikora Kecamatan Kaimana), menyerahkan tanah adat yang terletak pada daerah kekuasaan kami antara lain :

- Daerah Bantemi satu kebun
- Daerah Tanjung Simora satu kebun
- Daerah Pasir Lombo satu kebun

Kepada anak kami La Halimu. Tanah tersebut merupakan Tanah Adat dari hak kami penuh kepada anak kami tersebut. (Bukti P-4).

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 1997, sebagaimana dalam poin 4 diatas **PENGUGAT** memperoleh tanah dengan cara membeli dari Saudari Adolfin Ambarura sesuai Akta Jual Beli Nomor 22/JB/Kaimana/1997. (Bukti P-5).
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1997 **PENGUGAT** Secara hukum mendapatkan Izin Pemindahan Hak atas tanah oleh PPATK (Pejabat Pembuat Akta tanah) dengan dikeluarkannya Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak yang awalnya Sertifikat merupakan hak milik Adolfin Ambarura dibalik nama atas nama Ny. Magdalena Ang Alias Ang Soat Soan. (Bukti P-6)
8. Bahwa masih dalam penguasaan dan kepemilikan seutuhnya sebidang tanah tersebut oleh **PENGUGAT**, pada tahun 2008 **TERGUGAT** tanpa seijin/sepengetahuan **PENGUGAT** melakukan penyerobotan dengan membuat pagar keliling dan mendirikan bangunan permanen diatas tanah **PENGUGAT**.
9. Bahwa atas tindakan **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** telah menegurnya dan menyampaikan secara baik-baik bahwa tanah tersebut adalah milik **PENGUGAT** tetapi **TERGUGAT** tidak mengindahkannya bahkan **TERGUGAT** terus melakukan aktifitas dengan membuat pagar keliling dan membangun bangunan permanen.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut, pada tahun 2008 **PENGUGAT** melaporkan ke Polres Kaimana tentang dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sekaligus **PENGUGAT** berharap kepolisian mempertemukan semua pihak untuk mediasi dalam proses penyelesaian diatas tanah milik **PENGUGAT** namun **TERGUGAT** tetap menunjukkan itikad buruk dengan tetap bertahan/tidak mau keluar dari tanah milik **PENGUGAT**, dengan itikad buruk dari **TERGUGAT** ini, maka **PENGUGAT** pada tahun 2009 mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Fak-fak dan sudah diputuskan dengan Nomor Putusan : 06/Pdt.G/2008/PN.F.(Bukti P-7).
11. Bahwa selanjutnya tanah yang menjadi hak milik sepenuhnya **PENGUGAT** oleh **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** kemudian menjual tanah yang sekarang ini menjadi Objek Sengketa tersebut kepada **TERGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa segala upaya sudah dilakukan oleh **PENGUGAT** selaku pemilik sah atas tanah tersebut dengan cara menunjukkan bukti-bukti Hukum yang menyatakan bahwa pemilik sah tanah tersebut adalah Milik **PENGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** namun **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** tetap saja tidak mengindahkan dan menjual tanah tersebut kepada **TERGUGAT**.
13. Bahwa untuk mengklarifikasi letak-letak atau batas-batas tanah milik pengugat kepada Para Pihak yang bersengketa maka atas permintaan **PENGUGAT** maka pada Tahun 2004 Pemerintah Kampung/Desa Trikora mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 31/sket/VII/2004 yang menerangkan : (Bukti P-8);
  - Tanah Garapan saudara Martina Sawi (Ibu dari Saudara Marko Sawi) tertanggal,21 Mei 2004, menurut keterangan yang bersangkutan pada waktu mengantar surat keterangan Bukti Tanah Garapan untuk ditandatangani lokasinya berada di Pasir Lombo bagian dalam, bukan dibagian pinggir jalan.
  - Sejak Saudara La Halimu dan almahrum Zet Sawi membuka kebun di pasir lombo tidak pernah terjadi selisih paham karena ada batas kebun. Demikian juga ketika tanah Garapan mereka pindah tangan ke Pihak II. jadi masing-masing menggarap/berkebun diatas tanah Garapan sendiri. Dengan demikian jelas bahwa ex. tanah garapan Saudara La Halimu bukanlah Tanah Garapan almahrum Zet Sawy, atau sebaliknya, tanah Garapan almahrum Zet Sawy bukanlah Tanah Garapan saudara La Halimu.



14. Bahwa kepemilikan **PENGUGAT** atas objek sengketa ini didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 96 Kampung/Desa Trikora, dimana sertifikat hak milik merupakan bukti kepemilikan yang sempurna dan kuat menurut hukum, sehingga tindakan **TERGUGAT** menyeroboti dengan melakukan pemagaran keliling, Membangun rumah permanen diatas objek sengketa dan tindakan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** dengan menjual tanah milik **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**;
15. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPER "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu".
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 PP 24/1997, yaitu: ***"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."***
17. Bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa yang secara hukum adalah milik **PENGUGAT** secara rutin, dikenai Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sebagai wujud tanggung jawab pemilik tanah terhadap negara.(Bukti P-9);
18. Bahwa dari uraian diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** tersebut sangat dirasakan oleh **PENGUGAT** yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
  - **Kerugian Materiil**  
Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh **PENGUGAT** atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** terkait dengan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh **PENGUGAT** dikemudian hari apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dari tahun 1997 sampai 2020 dimana dalam perencanaan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn.





**PENGUGAT** akan kedepan akan membangun ruko dengan tiga(3) bilik dan direncanakan disewakan tanah tersebut sebesar Rp.2.190.000.000(Dua Milyar seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dengan rincian-rincian sebagai berikut :

- 3 (Tiga) buah ruko-ruko disewakan 2015 - 2020 Tahun Rp. 50.000.000.2015 - 2020 > 5 Tahun > 3 x 5 = 15 x 50.000.000 = 750.000.000.
- 3 (Tiga) buah ruko-ruko disewakan 2014-2020 tahun Rp.45.000.000. 2014 - 2020 > 4 Tahun > 3 x 4 = 12 x 45.000.000 = Rp 540.000.000.
- 3 (Tiga) buah ruko-ruko disewakan 2009 - 2005 Tahun Rp.40.000.000.2009-2005 > 4 Tahun > 3 x 4 = 12 x 40.000.000 = Rp.480.000.000.
- 3 (Tiga) buah ruko - ruko disewakan 2004 - 2000 Tahun Rp.35.000.000. 2004-2000 > 4 Tahun > 3 x 4 = 12 x 35.000.000 = Rp.420.000

Rekapitulasi

Tahun 2015-2020 = Rp.750.000.000r

Tahun 2014-2010 = Rp.540.000.000

Tahun 2009-2005 = Rp.480.000.000

Tahun 2004-2000 = Rp.420.000.000

Jumlah = Rp.2.190.000.000

Nilai Kerugian yang lain yang dihadapi oleh Penggugat adalah Pembayaran Pajak Tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat No.96 dari Tahun 1998-2020.

Adapun Rincian Pajak Sertifikat yang dibayarkan Penggugat atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah Sebagai Berikut

| NO | TAHUN | JUMLAH  |
|----|-------|---------|
| 1  | 2     | 3`      |
|    |       | (Rp)    |
| 1  | 1998  | 11.954  |
| 2  | 1999  | 11.954  |
| 3  | 2000  | 11.954  |
| 4  | 2001  | 11.955  |
| 5  | 2002  | 11.955  |
| 6  | 2003  | 11.955  |
| 7  | 2004  | 11.955  |
| 8  | 2005  | 45.144  |
| 9  | 2006  | 45.144  |
| 10 | 2007  | 58.938  |
| 11 | 2008  | 137.104 |



|                   |      |           |
|-------------------|------|-----------|
| 12                | 2009 | 137.104   |
| 13                | 2010 | 267.520   |
| 14                | 2011 | 267.520   |
| 15                | 2012 | 214.016   |
| 16                | 2013 | 214.016   |
| 17                | 2014 | 214.016   |
| 18                | 2015 | 214.016   |
| 19                | 2016 | 214.016   |
| 20                | 2017 | 214.016   |
| 21                | 2018 | 214.016   |
| 22                | 2019 | 214.016   |
| 23                | 2020 | 214.016   |
| Jumlah Seluruhnya |      | 2.968.300 |

• **Kerugian moril**

Berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan persaaan **PENGUGAT** menjadi tidak tenang, kuatir haknya dirampas oleh orang lain.

19. Bahwa keberadaan **TERGUGAT**, diatas objek sengketa telah bertentangan dengan hukum, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum **TERGUGAT** dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya membongkar seluruh pagar dan bangunan rumah permanen dan atau mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada **PENGUGAT** tanpa suatu beban apapun juga.
20. Bahwa gugatan **PENGUGAT** didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum, sementara keberadaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** diatas objek sengketa adalah melawan hukum atau tidak didasari oleh suatu bukti yang sah menurut hukum dan dikuatirkan tidak mau keluar/mengosongkan objek sengketa, maka **PENGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.
21. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar **TERGUGAT** dihukum membayar biaya perkara yang timbul.
22. Bahwa berhubung gugatan **PENGUGAT** didasari pada bukti-bukti kepemilikan yang kuat dan sempurna menurut hukum, maka **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini agar Menjatuhkan Putusan dalam Provisi yakni: memerintahkan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn.



**TERGUGAT** untuk tidak melakukan kegiatan /aktivitas berupa apapun diatas lahan Objek Sengketa dan Mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya(uitvoorbijvoorad).

23. Bahwa apabila **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, lalai dalam melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** di hukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** dalam hal ini,mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Melawan Hukum **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah milik **PENGGUGAT** sesuai Sertifikat Nomor 96, yang beralamat di Jalan Utarum, Pasir Lombo,Kampung/Desa Trikora,Kec.Kaimana.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.2.190.000.000\_(Kerugian manfaat atas kemungkinan yang akan terjadi) +\_2.968.300 (Pajak PBB).
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah),untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini.
5. Menghukum **TURUT TERGUGAT 1** dan **TURUT TERGUGAT II** untuk tunduk dan patut pada putusan ini.
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT** dan para **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** (uitvolbaar bijvorlaad).
7. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.





### **SUBSIDAIR**

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 19 Agustus 2020 Kuasa Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan secara tertulis dihadapan Majelis Hakim melalui Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn. tertanggal 19 Agustus 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan pada identitas para pihak, posita, dan tuntutan;
2. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa perkara ini baru tahap persidangan yang pertama dan belum sampai tingkat mediasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah menyatakan gugatan dicabut sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn.*



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn. tersebut telah dikabulkan, maka menimbulkan akibat hukum yakni para pihak kembali kepada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan dan perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn. dinyatakan dicabut, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA ARDIANSYAH, S.H. dan NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

INDRA ARDIANSYAH, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kmn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

WELDA FIFIN, S.H.

**Perincian biaya:**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00         |
| 2. Proses/ATK     | : Rp 200.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp 870.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 40.000,00         |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00         |
| 6. Materai        | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah : Rp 1.156.000,00  
(satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)